



**SALINAN**

**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi generasi penerus bangsa yang potensial bagi pembangunan dan dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus dilindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa pengembangan dan pembangunan kabupaten layak anak di Kabupaten Tangerang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua/wali, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak melalui upaya membangun kabupaten layak anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0718);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orang Tua.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua.

9. Keluarga...

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas, atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
13. Indikator KLA yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Rukun Warga Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RW Ramah Anak adalah gerakan sosial Masyarakat yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setingkat rukun warga, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin Anak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

22. Pelayanan...

22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
23. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
24. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak Anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan Anak yang belum terpenuhi.
25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

26. Penyandang...

26. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, ABH, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
29. Kekerasan Terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan Anak, kelangsungan hidup Anak, tumbuh kembang atau martabat Anak.

## Pasal 2

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3...



## Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

## Pasal 4

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Anak.

## Pasal 5

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak Anak;
- c. mengimplementasikan...

- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

#### Pasal 6

Strategi Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. peningkatan peran serta dan tanggungjawab Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk mewujudkan lingkungan layak Anak dari tingkat Keluarga, lingkungan, desa/kecamatan, kecamatan, dan kabupaten.

#### Pasal 7

Kebijakan Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak Anak melalui pengembangan:

- a. Keluarga ramah Anak;
- b. Sekolah Ramah Anak;
- c. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- d. RBRA;
- e. tempat ibadah ramah Anak;
- f. KELANA;
- g. DEKELA;
- h. RW Ramah Anak;
- i. Forum Anak; dan
- j. satuan tugas sayang barudak.

Pasal 8...

## Pasal 8

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Indikator KLA;
- b. tahapan pengembangan KLA;
- c. pengembangan KLA;
- d. pemenuhan hak-hak Anak;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
- f. peran serta Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, dan media massa; dan
- g. pemberian penghargaan;

## BAB II

## INDIKATOR KLA

## Pasal 9

- (1) Indikator KLA meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster Hak Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
  - d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
  - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

f. keterlibatan...

- f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 10

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

#### Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

#### Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 13...

## Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase air susu ibu eksklusif;
- d. jumlah pojok air susu ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

## Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke sekolah dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

## Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase...

- b. persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

### BAB III

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

##### Pasal 16

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

##### Bagian Kesatu

##### Persiapan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 17

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2...

## Paragraf 2

## Penetapan Kebijakan Dasar KLA

## Pasal 18

- (1) Penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu pengaturan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan:
  - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran, dan kartu identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 18 tahun;
  - b. mekanisme di Masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
  - c. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit Daerah, rumah sakit swasta, pusat Kesehatan masyarakat, dan klinik/rumah bersalin;
  - e. penyediaan fasilitas informasi layak Anak;
  - f. pengawasan atas konten informasi yang tidak layak Anak; dan
  - g. pembentukan Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan:
  - a. Daerah terkait dengan pencegahan perkawinan Anak;
  - b. Daerah...

- b. Daerah tentang lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, meliputi:
    - 1) lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga;
    - 2) lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
    - 3) pusat pelayanan kesejahteraan sosial;
    - 4) bina Keluarga balita/bina Keluarga remaja; dan
    - 5) pusat pembelajaran Keluarga/sejenisnya;
  - c. Daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif;
  - d. Daerah terkait dengan RBRA; dan
  - e. Daerah terkait dengan program rute aman selamat ke dan dari sekolah.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan:
- a. Daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. Daerah dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - c. Daerah dalam rangka penurunan prevalensi status gizi balita;
  - d. Daerah tentang inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, makanan pendamping air susu ibu yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan air susu ibu diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih;
  - e. Daerah dalam rangka peningkatan fasilitasi ruang menyusui;
  - f. Daerah dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - g. Daerah dalam mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - h. Daerah tentang pengentasan kemiskinan;
  - i. Daerah...



- i. Daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - j. Daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
  - k. Daerah tentang penyediaan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi kebijakan:
- a. Daerah dalam rangka meningkatkan presentasi pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
  - b. Daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. Daerah dalam penyediaan sekolah inklusi;
  - d. Daerah tentang Anak luar sekolah;
  - e. Daerah dalam mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
  - f. Daerah dalam pembinaan Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster Perlindungan Khusus, meliputi kebijakan:
- a. Daerah tentang pelayanan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus;
  - b. Daerah tentang penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
  - d. Daerah tentang pembebasan pekerja Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak;
  - e. Daerah tentang peningkatan pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome*;
  - f. Daerah...

- f. Daerah tentang peningkatan pelayanan kepada Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. Daerah tentang peningkatan perlindungan kepada Anak korban jaringan terorisme;
- h. Daerah tentang peningkatan perlindungan kepada Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya; dan
- i. Daerah tentang peningkatan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi media cetak dan elektronik.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Gugus Tugas KLA

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
  - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi nonpemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Orang Tua dan Keluarga; dan
  - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.

(5) Tugas...

- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

(9) Ketentuan...

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 21

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA;
- b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD KLA ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD KLA ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan...

- e. memasukan dokumen RAD KLA ke dalam rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 22

Penetapan RAD KLA menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 23

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

#### Pasal 24

- (1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak Anak dengan memanfaatkan media.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari Gugus Tugas dalam Pelaksanaan KLA yakni:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Orang Tua/Wali;
  - c. Keluarga;
  - d. Masyarakat;
  - e. Dunia Usaha; dan
  - f. media.

Bagian...

Bagian Keempat  
Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output, dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah menetapkan Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, RBRA, tempat ibadah ramah Anak, KELANA, DEKELA, RW Ramah Anak, Forum Anak, dan satuan tugas sayang barudak.

Bagian Kedua  
Keluarga Ramah Anak

Pasal 29

Keluarga ramah Anak merupakan Keluarga yang dapat melaksanakan fungsi dan kewajiban untuk mendukung tercapainya KLA.

Pasal 30

- (1) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:
  - a. fungsi keagamaan;
  - b. fungsi...

- b. fungsi sosial budaya;
  - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
  - d. fungsi perlindungan;
  - e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
  - f. fungsi reproduksi;
  - g. fungsi ekonomi; dan
  - h. fungsi pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah Anak.
  - (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga dapat bekerja sama dengan lingkungan Masyarakat di mana Anak tumbuh dan berkembang.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keluarga ramah Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 31

Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

#### Pasal 32

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. mempunyai...



- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
  - e. memenuhi kriteria sekolah adiwiyata;
  - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

##### Pasal 33

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

##### Pasal 34

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) penanggung...

- 1) penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
  - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
  - 2) tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
  - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan), merupakan kawasan tanpa rokok; dan
  - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### RBRA

#### Pasal 35

- (1) RBRA tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain Anak, pusat perbelanjaan, perkantoran, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan
  - c. swasta.

Pasal 36...

## Pasal 36

- (1) RBRA didasarkan pada pemenuhan Hak Anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (2) RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi prinsip:
  - a. tidak ditarik bayaran;
  - b. nondiskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik untuk Anak;
  - d. partisipasi Anak;
  - e. aman dan selamat;
  - f. nyaman;
  - g. kreatif dan inovatif;
  - h. bersih; dan
  - i. sehat.
- (3) Dalam penyelenggaraan RBRA wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup:
  - a. klasifikasi usia Anak pengguna RBRA dari usia 0 (nol) sampai dengan 18 tahun;
  - b. ketentuan tipologi lokasi pada RBRA; dan
  - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada RBRA
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

## Tempat Ibadah Ramah Anak

## Pasal 37

Tempat ibadah ramah Anak ditetapkan di seluruh sarana/rumah Ibadah.

Pasal 38...

## Pasal 38

- (1) Penetapan tempat ibadah ramah Anak didasarkan pada pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (2) Tempat ibadah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan, meliputi:
    - 1) penanggung jawab tempat ibadah ramah Anak, telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
    - 2) terdapat kegiatan keagamaan bagi Anak sesuai usia dan jenis kelamin,
  - b. penyediaan sarana dan prasarana, meliputi:
    - 1) fasilitas ibadah untuk Anak;
    - 2) sarana dan prasarana bagi Anak penyandang disabilitas;
    - 3) fasilitas informasi layak Anak;
    - 4) tempat bermain ramah Anak; dan
    - 5) tempat laktasi.

## Bagian Ketujuh

## KELANA dan DEKELA

## Pasal 39

- (1) KELANA dan DEKELA merupakan bagian dari KLA.
- (2) KELANA dan DEKELA sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
- (3) KELANA dan DELANA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan KELANA dan DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada indikator KELANA dan DEKELA.
- (5) Indikator KELANA dan DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk...

- (6) Untuk ditetapkan sebagai KLA, KELANA, seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator DEKELA.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai KELANA dan DEKELA, seluruh rukun warga di wilayah Desa/Kelurahan telah memenuhi indikator RW Ramah Anak.

Pasal 40

- (1) Tahapan pengembangan KELANA dan DEKELA meliputi:
  - a. persiapan:
    - 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan dan desa/kelurahan; dan
    - 2) pembentukan tim kerja/gugus tugas.
  - b. perencanaan:
    - 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan KELANA dan DEKELA; dan
    - 2) analisis situasi Anak.
  - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas yang tertuang dalam rencana aksi; dan
  - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan KELANA dan DEKELA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan KELANA dan DEKELA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

RW Ramah Anak

Pasal 41

RW Ramah Anak ditetapkan di seluruh rukun warga dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42...

## Pasal 42

- (1) RW Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator RW Ramah Anak yang meliputi:
  - a. persiapan:
    - 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan rukun warga bersama masyarakat di lingkungannya; dan
    - 2) pembentukan satuan tugas perlindungan anak.
  - b. perencanaan:
    - 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan wilayahnya; dan
    - 2) analisis situasi Anak tingkat rukun warga dan rukun tetangga.
  - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Satuan Tugas tertuang dalam rencana aksi wilayah; dan
  - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Tingkat RW Ramah Anak sampai Tingkat rukun tetangga.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai RW Ramah Anak, seluruh rukun tetangga di wilayah rukun warga telah memenuhi indikator rukun tetangga ramah Anak.
- (3) Indikator RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

## Forum Anak

## Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak hingga tingkat kelurahan/desa.

(2) Forum...

- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan Forum Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Satuan Tugas Sayang Barudak

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya satuan tugas sayang barudak hingga tingkat kelurahan/desa.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unit tugas yang dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan dan program pembangunan berbasis Hak Anak guna menjamin pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan satuan tugas sayang barudak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pemenuhan hak-hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

a. hak...

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 46

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
  - a. akte kelahiran;
  - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapat informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
  - f. setiap Anak berhak memiliki kartu identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
  - a. mengurus akte kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.

(3) Pemerintah...



- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, meliputi:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
  - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu Anak.

### Bagian Ketiga

#### Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 47

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tuanya sendiri;
  - b. tidak terpisahkan dari Orang Tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua Orang Tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan walaupun Orang Tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan...

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua Orang Tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan Orang Tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome* serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang Orang Tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - c. melindungi...

- c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk Orang Tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- e. menyediakan fasilitas Pusat Pembelajaran Keluarga;
- f. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

#### Bagian Keempat

#### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 48

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, sebagai berikut:
  - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu berdasarkan indikasi medis;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. ketersediaan air bersih dan sanitasi;
  - h. akses Jaminan Sosial dan tumbuh kembang Anak; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome*, serta penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
  - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan...

- b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
  - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan bayi, balita secara berkala;
  - e. bebas asap rokok;
  - f. pemenuhan air bersih;
  - g. memberikan Jaminan Sosial; dan
  - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, *human immunodeficiency virus*, dan *acquired immuno deficiency syndrome*.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
- a. penyediaan pusat Kesehatan masyarakat ramah Anak di setiap kecamatan;
  - b. penyediaan ruang menyusui laktasi di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap desa/kelurahan;
  - d. kawasan tanpa rokok;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; dan
  - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

Bagian...

Bagian Kelima  
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan  
Kegiatan Budaya

Pasal 49

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, sebagai berikut:
  - a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas;
  - d. berkreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi Orang Tua.

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan Anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
  - b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* dan *offline* yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi;
  - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus kategori ringan;
  - d. mengoptimalkan pendidikan nonformal;
  - e. menyediakan ruang terbuka hijau, RBRA, ruang publik terpadu ramah Anak, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya, dan olah raga;
  - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
  - g. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
  - h. mencetak guru-guru inklusif yang berkualitas, berguna, berdayaguna, serta terampil;
  - i. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
  - j. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
  - k. memberikan...

- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olah raga;
- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan; dan
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

### Bagian Keenam Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 50

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, sebagai berikut:
  - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan prioritas diversifikasi;
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, *human immunodeficiency virus* dan *acquired immunodeficiency syndrome*, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*human trafficking*), korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;
  - d. Anak...

- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
  - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan Masyarakat.
- (2) Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan Hak Anak agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak Perlindungan Khusus, sebagai berikut:
- a. membentuk pusat krisis Anak di tingkat Daerah;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome*, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*human trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - c. memberikan akses layanan publik dan Jaminan Sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
  - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan Anak, dan rumah aman korban kekerasan.



BAB VI  
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH  
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri atas:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab Dunia Usaha

#### Pasal 52

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Tanggung Jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
  - g. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
  - h. menyediakan...

- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

#### Pasal 53

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

#### Pasal 54

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERAN SERTA ORANG TUA/WALI, KELUARGA, MASYARAKAT, DAN MEDIA MASSA

##### Bagian Kesatu

##### Peran Serta Orang Tua/Wali

#### Pasal 55

- (1) Orang Tua/Wali memiliki peran serta dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
  - b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
  - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - d. membimbing...

- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

## Bagian Kedua Peran Serta Keluarga

### Pasal 56

- (1) Keluarga memiliki peran serta dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menjaga kesehatan Anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
  - b. menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
  - c. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
  - d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

## Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

### Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. perwalian...

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain Anak;
- d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi ABH;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, asap rokok, alkohol, serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

### Bagian Ketiga

#### Peran Serta Media Massa

##### Pasal 58

- (1) Media massa mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Peran serta media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan KLA;
  - b. isi...

- b. isi pemberitaan KLA berdasarkan etika jurnalistik responsif Anak;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
- d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas informasi layak Anak;
- e. mensosialisasikan dan menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KLA;
- f. memfasilitasi kegiatan kreativitas Forum Anak melalui media sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
- g. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis melalui informasi yang berpihak kepada kepentingan Anak;
- h. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- i. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- j. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
- k. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- l. menjaga nilai-nilai, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan

m. turut...

- m. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

## BAB VIII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Masyarakat;
  - b. Dunia Usaha;
  - c. media;
  - d. desa/kelurahan dan kecamatan;
  - e. Sekolah Ramah Anak;
  - f. layanan kesehatan ramah Anak;
  - g. Keluarga ramah Anak;
  - h. RBRA;
  - i. tempat ibadah ramah Anak; dan
  - j. rukun warga dan rukun tetangga ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 60

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
- c. Masyarakat;
- d. Dunia Usaha; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 61

- (1) Sekolah, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dan Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.



## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 62

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 63

Tempat pelayanan publik ramah anak di Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII...

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0718), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67...

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,  
BANTEN : (11, 64/2022)

Salinan Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.  
NIP. 19701207 199803 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri Anak telah melekat harkat, martabat dan hak-hak Anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Mempertimbangkan potensi Anak yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, sehingga Anak harus dilindungi hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan Anak baik fisik, mental maupun sosial Anak.

Dalam menjawab kebijakan KLA yang telah dirumuskan Pemerintah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak. Selain itu, pengembangan KLA di Daerah mengharuskan adanya peran serta Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, maka akan semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah ini.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah ini yang memuat kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan Perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui perlindungan dan pengarusutamaan Hak Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

#### Huruf b

yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;

#### Huruf c

yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

#### Huruf d

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

#### Huruf e

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak Anak” dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “lembaga konsultasi” adalah yang memberikan layanan bagi Orang Tua/Keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pos curhat, lembaga konsultasi Keluarga, dan sebagainya.

Huruf c

yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial anak” adalah lembaga yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh Keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dan lain-lain.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud “ASI eksklusif” adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan.

Huruf d

Yang dimaksud “Pojoyok ASI” harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI.

Huruf e

Yang dimaksud “persentase imunisasi dasar lengkap” adalah BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

yang dimaksud “kawasan tanpa rokok” adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

yang dimaksud “anak yang memerlukan Perlindungan Khusus” adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), ABH, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf b

yang dimaksud “keadilan restoratif (*restorative justice*)” adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, Keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: (1) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik



bersenjata; (2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; (3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan (4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1222